

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan daerah yang memerlukan peraturan yang lebih komprehensif dan terpadu sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Way Kanan.
14. Unit Organisasi yang Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
 5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan;
 6. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian, serta urusan pemerintahan bidang Statistik;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran; dan
22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

- e. Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, invensi dan inovasi daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan subbidang pendapatan daerah;
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD.
- g. Kecamatan Tipe A terdiri dari:
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Kasui;
 - e. Kecamatan Banjit;
 - f. Kecamatan Bahuga;
 - g. Kecamatan Way Tuba;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - j. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - k. Kecamatan Negara Batin;
 - l. Kecamatan Negeri Besar;
 - m. Kecamatan Buay Bahuga;
 - n. Kecamatan Bumi Agung; dan
 - o. Kecamatan Umpu Semenguk.

Pasal 3

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

PASAL 6

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD:
 - a. Di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan; dan
 - b. Di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
- (3) RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat

fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata keaja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Seluruh Peraturan Bupati yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159),
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ((Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal...

BUPATI WAY KANAN

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah menerapkan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berbasis beban kerja dan kondisi faktual di masing-masing daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan yang dilakukan sebanyak tiga kali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ini pada kenyataannya belum mampu mengikuti perkembangan pengaturan yang begitu pesat dan kebutuhan

daerah yang sangat dinamis. Untuk itu diperlukan upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali menjadi satu kesatuan peraturan yang komprehensif dan terpadu guna lebih dapat dipahami dan dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

DRAFT

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR...